

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim, 2007).

Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006).

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

Pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur, baik itu melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan laporan tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja pelaporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Wahida, 2015).

Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Nordiawan, 2010).

Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini laporan yang mengandung informasi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan yang secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut (Steccolini, 2002 dalam Aliyah dan Nahar, 2012). Disamping

melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan. Dimana masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002).

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: (a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; (b) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; (c) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; (d) menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; (e) menyediakan informasi mengenai posisi

keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; (f) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Namun dalam kenyataannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan banyak permasalahan pada pengelolaan keuangan pemerintah saat melakukan pemeriksaan atau audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menunjukkan lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, LKPD Kabupaten Klaten mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini dikarenakan data yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Pemerintah Kabupaten Klaten tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Fakta tersebut menunjukkan buruknya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah.

Penelitian berkaitan dengan penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah telah dilakukan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian Wahida (2015) dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara”. Penelitian tersebut membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara. Penelitian serupa dilakukan oleh Sande (2013) dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)”. Penelitian tersebut membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Aliyah dan Nahar (2012) dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara”. Penelitian tersebut membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara terpisah dan bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara.

Peneliti termotivasi untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Wahida (2015), karena dalam penelitian tersebut hasil pengujian hipotesis

menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara individu maupun secara bersama-sama atau serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, karena ada kesamaan permasalahan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yaitu penyajian laporan keuangan masih mengalami kendala yang dibuktikan melalui opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, dan laporan keuangan belum dipublikasikan secara luas melalui media massa seperti internet, sehingga masyarakat sulit mengakses atau memperoleh informasi laporan keuangannya.

Penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda dengan lokasi penelitian Wahida (2015) yaitu Kabupaten Klaten. Alasan dipilihnya Kabupaten Klaten adalah opini WDP atas LKPD Kabupaten Klaten selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Selain itu, penelitian mengenai penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini belum pernah dilakukan di Kabupaten Klaten.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Klaten, penelitian ini dapat dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?
2. Apakah aksesibilitas penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ?
3. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahida (2015) yang menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara individu maupun secara bersama-sama atau serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan objek penelitian yang berbeda yaitu di SKPD Kabupaten Klaten.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagai badan yang berwenang untuk membuat laporan keuangan daerah. Kontribusi tersebut berupa masukan dalam hal penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Dasar Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini berisikan teori-teori yang mendukung penelitian ini dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini yang berisi obyek, populasi, variabel penelitian, operasionalisasi variabel, model penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Analisa Data dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil analisa data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk peneliti berikutnya.